

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan zakat dan pajak selalu menjadi ruang topik bahasan yang sangat menarik. Dari sudut pandang yang sempit aktivitas keduanya merupakan hal yang sama yaitu menyerahkan atau memberikan sesuatu, tepatnya uang, kepada pemerintah atau badan hukum suatu lembaga yang dipercaya untuk menangani hal tersebut.

Pembayaran zakat merupakan kewajiban seorang muslim sebagai pembersih harta yang dilakukan oleh orang Muslim. Karena, di dalam harta yang dimiliki terdapat juga hak-hak orang lain yang harus diberikan. Sedangkan, Pembayaran pajak merupakan kewajiban seorang warga Negara sebagai suatu masyarakat.

Berkaitan dengan zakat, menurut madzhab Maliki dan Syafi'i terdapat beberapa perbedaan redaksi, di antaranya:

- Madzhab Maliki berpendapat bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah

mencapai nishab kepada orang yang berhak menerimanya.¹

- Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.²

Selain itu, secara definitif pajak juga menempati posisi yang sama dengan zakat, yaitu sama-sama harta yang dimiliki oleh seseorang yang harus dikeluarkan atau diberikan kepada orang yang berhak. Sedangkan, pajak menurut definisi Direktorat Jendral Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³ Berdasarkan definisi ini, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

¹ Masduki., *Fiqh Zakat.*, (IAIN Banten: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2014). h, 1.

² Wahbah Zuhaili., *Fiqh al-Islam wa Adillatu.*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989). h, 730.

³ Direktorat Jendral Pajak., *Lebih Dekat Dengan Pajak.*, (Jakarta: Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013). h, 2.

- Pajak merupakan kontribusi wajib warga Negara
- Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga Negara
- Warga Negara tidak mendapat imbalan langsung
- Berdasarkan aturan Yuridis (Undang-Undang)

Zakat secara bahasa yang terdapat dalam kamus Al-Munawir merupakan isim masdar dari kata *zaka-yuzaku-zakah* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah.⁴ Sebagai acuan dasarnya sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. As-Syams (91): ayat 9 berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۙ

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu”.⁵

Selain itu, zakat juga harus dikeluarkan atau dengan kata lain wajib dilakukan oleh setiap muslim. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah At-Taubah (9) ayat 103 yang menjadi acuan diwajibkannya zakat.

⁴ Warson Munawir., *Al-Munawir (Kamus Arab-Indonesia)*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). h, 577.

⁵ Kementerian Agama, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, (Jakarta: Lembaga Percetakan al-Qur'an Raja Fahd, 1971). Q.S. asy-Syams (91): 9. h, 1064.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
 عَلَيَّ هُمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*⁶

Di samping itu, zakat juga tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Pasal 1 tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi *“Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”*.⁷

Dengan demikian, suatu keharusan bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat dengan harapan akan menjadi baik, suci dan bersih atau bahkan akan menjadi bertambah dan berkah. Sedangkan, menurut Al-Malibariy dalam kitabnya *“Fathul Mu’in”* pada bab zakat menjelaskan dalam teks arabnya sebagai berikut:

⁶ Kementerian Agama. *Ibid.* Q.S. at-Taubah (9): 103. h, 297.

⁷ Undang Undang Republik Indonesia (UU.RI) Nomor 23 Pasal 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

الزَّكَاةُ لُغَةً التَّطْهِيرُ وَالنَّمَاءُ وَشَرْحًا إِسْمٌ لِمَا يُخْرَجُ عَنْ مَالٍ أَوْ
 بَدَنٍ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي. وَفُرِضَتِ الزَّكَاةُ الْمَالُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ
 الْهَجْرَةِ بَعْدَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ.

*“Zakat secara bahasa adalah membersihkan dan berkembang. Sedangkan, menurut istilah syara’ adalah nama sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan aturan tertentu. Zakat mal diwajibkan pada tahun kedua hijriyah, yaitu setelah zakat fitrah”.*⁸

Sedangkan, menurut pendapat lain yang senada secara redaksi adalah pendapat Imam Taqiyudin, yang mana beliau merupakan Imam yang berafiliasi madzhab Syafi’iyah dalam Kitabnya *Kifayatul al-Akhyar* menjelaskan bahwa zakat secara bahasa adalah tumbuh, berkah dan banyak kebaikan. Adapun menurut istilah adalah harta benda tertentu yang dibelanjakan atau dikeluarkan dengan syarat-syarat tertentu.⁹

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah yang disinyalir oleh Hikmat Kurnia dalam bukunya *“Panduan Pintar Zakat”* menjelaskan bahwa seseorang yang mengeluarkan zakat hatinya akan menjadi bersih dan suci serta berkembang secara maknawi.

⁸ Zainuddin al-Malibariy., *Fathul Mu’in bi Syahri Qurrat al-Ain bi Muhimmat ad-Din*. (Beirut Libanon: Daar Ibn Hazm, 2004). h, 23.

⁹ Taqiyudin al-Dimasyqi al-Syafi’i., *Kifayatul al-Akhyar*. (Surabaya: Maktabah Nurul Huda, Juz. 1). h, 172.

Dinamakan berkembang karena dengan membayar zakat harta yang dimiliki dapat berkembang sehingga tidak menumpuk pada diri seseorang.¹⁰

Masdar mendefinisikan zakat sebagai suatu sebutan untuk kadar tertentu dari harta tertentu yang wajib dibagikan untuk pihak yang juga tertentu.¹¹ Dari perspektif Masdar tentang zakat bahwasanya dapat diidentifikasi sebagai harta kepemilikan dengan batas ukuran tertentu, hukum kewajiban perseorangan dan bertujuan kepada orang lain.

Masdar juga meyakini bahwa zakat adalah sebuah mekanisme spiritualisasi bermasyarakat melalui pintu masuk yang paling material. Sementara pintu masuk yang paling material dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pajak, karena tidak ada negara yang bisa hidup tanpa adanya pajak. Oleh karenanya, Islam mensucikan kehidupan berbangsa,

¹⁰ Hikmat Kurnia., *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Kultum Media, 2008). h, 3.

¹¹ Masdar Farid Mas'udi, *Zakat: Konsep Harta Bersih*, www.el-rahman-samarinda.com, diakses pada tanggal 7/ 11/ 2010.

bermasyarakat, bernegara dan berpolitik melalui zakat atau pajak.¹²

Pada prinsipnya, baik zakat maupun pajak memiliki persamaan yaitu tujuan yang sama untuk menyelesaikan masalah ekonomi atau dengan kata lain keduanya merupakan pengeluaran untuk orang yang berhak menerima dan keduanya telah diatur masing-masing agar dapat dikelola menurut cara yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan, yaitu dengan menyetorkan pembayarannya ke lembaga resmi atau terkait yang sudah disahkan pemerintah. Selain itu, tidak semua orang dikenakan kewajiban zakat dan pajak, akan tetapi semuanya dikembalikan kepada batas minimum (kriteria, subjek dan objek) untuk dapat dikenakan kewajiban menjadi bayar zakat dan pajak. Dalam pajak batas ini dikenal dengan istilah (Penghasilan Tidak Kena Pajak) atau dalam zakat dikenal dengan istilah (Nishab).

Berkaitan dengan zakat dan pajak yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti akan menelusuri pandangan atau perspektif Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki tentang zakat dan pajak

¹² Mukhtar Sadili, dkk., *Problematika Zakat Kontemporer*. (Jakarta: Forum zakat (FOZ), 2003). h, 172.

perorangan. Dengan kata lain, bagaimana pandangan madzhab syafi'i maupun madzhab maliki tentang zakat dan pajak perorangan, kemudian persamaan dan perbedaan secara mendasar serta kemudian diklasifikasikan atau dikategorisasikan melalui pendekatan studi komparatif. Adapun kategorisasi pendekatan studi komparasi meliputi dasar hukum atau landasan, prinsip, objek, syarat-syarat pajak dan zakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian berikut ***“HUKUM ZAKAT DAN PAJAK PERORANGAN (Studi Komparatif Perspektif Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki).***

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan yang dijelaskan di atas, maka rumusan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif Madzhab Syafi'i tentang hukum zakat dan pajak perorangan ?
2. Bagaimana perspektif Madzhab Maliki tentang hukum zakat dan pajak perorangan ?

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan perspektif antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki tentang hukum zakat dan pajak perorangan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang tercantum dalam penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perspektif Madzhab Syafi'i tentang hukum zakat dan pajak perorangan.
2. Mengetahui perspektif Madzhab Maliki tentang hukum zakat dan pajak perorangan.
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan perspektif antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki tentang hukum zakat dan pajak perorangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan khazanah intelektual keilmuan pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syari'ah yang relevan

dengan bidang hukum, ekonomi, pendidikan, sosial dan keagamaan.

- b. Memperkuat hukum syariat, bahwa hukum syariah sangat kompleks dalam berbagai bentuk pemahaman tekstual maupun kontekstual.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa HES dalam melakukan kajian hukum syariat untuk menambah wawasan keilmuan.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran bagi peningkatan kualitas keilmuan mahasiswa HES khususnya dan mahasiswa lain pada umumnya.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian skripsi ini, maka peneliti merujuk pada sumber dalam skripsi yang telah dibuat sebelumnya dengan substansi dan judul yang berbeda, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi dengan judul “*Zakat Sebagai Pengurang Pajak*” yang di susun oleh Ali Muktiyanto pada tahun 2008.

Dalam skripsinya menyebutkan bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, maka pemerintah berupaya terus menerus meningkatkan perolehan pajak. Sumber pajak yang jumlahnya besar ini berada di tangan penduduk muslim. Sebagaimana diketahui penduduk muslim di Indonesia berjumlah sekitar 87% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Walaupun penduduk muslim 87% dari penduduk Indonesia, tetapi dalam pemasukan pajak tidak berbanding lurus dengan banyaknya jumlah penduduk muslim yang ada. Hal ini mungkin saja disebabkan penduduk muslim tidak mau membayar pajak, karena telah ada kewajiban pajak dalam agama Islam yang biasa disebut dengan zakat.¹³ Berkaitan dengan penelitian di sini adalah menelusuri perspektif atau sudut pandang zakat dan pajak perorangan menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki serta persamaan dan perbedaan kedua perspektif madzhab tersebut. Dengan demikian, bukan pada implementasi operasional mengenai zakat dan pajak.

¹³ Ali Muktiyanto., *Zakat Sebagai Pengurang Pajak*, (Universitas Terbuka: Organisasi dan Manajemen, September 2008).

Kedua, skripsi dengan judul “*Zakat vs Pajak Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim*” yang di susun oleh Murtadho Ridwan pada tahun 2014. Dalam skripsinya menjelaskan bahwa zakat dan pajak menurut sistem pemerintahan sekarang adalah dua kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat dan dikelola oleh Negara. Namun antara kedua kewajiban tersebut memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Hubungan zakat dan pajak di beberapa Negara Muslim pun memiliki ketentuan yang berbeda. Arab Saudi memberlakukan kewajiban tunggal, dalam arti jika seorang Muslim telah membayar zakat, maka mereka tidak dibebani pajak. Dan zakat di Arab Saudi dikumpulkan oleh Kementerian Keuangan dan didistribusikan melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Jaminan sosial. Sedangkan Malaysia memberlakukan ketentuan lain, yaitu zakat mengurangi pajak yang ditanggung oleh masyarakat Muslim, dengan syarat zakat dibayarkan di lembaga resmi pemerintah. Manakala Indonesia memberlakukan sistem tax deduction, artinya zakat yang dibayarkan hanya mengurangi

pendapatan kena pajak.¹⁴ Berkaitan dengan skripsi ini, objek penelitian memfokuskan pada pemahaman konseptual atau perspektif madzhab Syafi'i maupun madzhab Maliki, kemudian dikategorikan perbedaan maupun persamaan konsep tentang zakat dan pajak. Dengan demikian, skripsi ini tidak membahas objek pada suatu wilayah atau negara tertentu.

F. Kerangka Teoritis

1. Definisi Zakat

Secara etimologi zakat *al-zakkah* berarti *an-numuw wa al-ziyadah*. Namun, dapat juga diartikan dengan makna *thaharah* (suci) atau *as-shodaqoh*.¹⁵ Zakat juga mengandung arti *al-madh* (pujian), dan juga mengandung arti *ash-shalah* (kebaikan).¹⁶ Sedangkan, secara terminologi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat

¹⁴ Murtadho Ridwan., *Zakat vs Pajak Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim*, (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Juni 2014).

¹⁵ Warson Munawir., *Al-Munawir (Kamus Arab-Indonesia)*, *op.cit.*, h, 577.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunah*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1992). h, 276.

(mustahiq) dengan syarat-syarat tertentu.¹⁷ Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam kitabnya ke dalam beberapa definisi zakat menurut pada Imam Madzhab sebagai berikut:

1. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at, semata-mata hanya karena mengharap ridho Allah SWT.
2. Malikiyah mendefinisikan zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.
3. Syafi'iyah mendefinikan zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu.

¹⁷ Hikmat Kurnia., *Panduan Pintar Zakat*,. *op.cit.*, h, 5.

4. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu.¹⁸

Berkaitan dengan definisi zakat secara etimologi dan terminologis di atas, maka sebagaimana Firman Allah SWT berikut dalam surat Ar-rum (30) ayat 39 adalah:

وَمَا آتَايْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّا لِيَرْبُؤَ فِيْكُمْ أَمْوَالِكُمْ فَالْيَوْمَ فَلَا يَرِيْكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ طُورًا وَمَا آتَايْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْآلُفُ الْمُضْمَرُونَ ۝ ٣٩

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.*¹⁹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa zakat adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk

¹⁸ Wahbah Zuhaili., *Fiqh Islam wa Adillatuhu Juz III*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 2007). h, 1788.

¹⁹ Kementerian Agama., *Loc.it.* Q.S. ar-Rum (30): 39. h, 647.

mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya kepada orang yang berhak menerimanya dengan cara dan persyaratan tertentu.

2. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), orang pribadi merupakan subjek pajak penghasilan. Sebagai subjek pajak, setiap orang pribadi harus memiliki pengetahuan yang memadai terkait hak dan kewajiban perpajakannya.²⁰

Adapun kewajiban perpajakan orang pribadi antara lain meliputi; kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban pelunasan PPh, dan kewajiban pelaporan.²¹ Dengan demikian, pada prinsipnya, kewajiban pajak pribadi adalah dalam rangka menjalankan kewajiban orang pribadi untuk mempertanggungjawabkan seluruh penghasilan yang diterimanya dalam tahun pajak, beserta PPh yang telah dilunasi, ke dalam suatu

²⁰ Direktorat Jendral Pajak., *Orang Pribadi Pintar Pajak*, (Jakarta: Dirjen Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan II, 2015). h, 10.

²¹ Direktorat Jendral Pajak., *Orang Pribadi Pintar Pajak*, *Ibid.*, h, 11.

formulir berbentuk Surat Pemberitahuan Tahunan orang pribadi.

3. Dualisme Zakat dan Pajak

Berdasarkan observasi Masdar dalam konteks sosial bahwa zakat merupakan ajaran pokok Islam yang paling dekat dengan persoalan manusia, terutama mengenai keadilan.²² Umat Islam, terutama para pemimpin dan ulama tidak bisa melepaskan tanggungjawab atas terjadinya ketidakadilan semesta yang disebabkan oleh negara. Dengan memisahkan ajaran zakat dari lembaga pajak, umat Islam menjadi menanggung beban ganda, karena harus melaksanakan dua bentuk kewajiban, zakat sebagai kewajiban agama dan pajak sebagai kewajiban negara.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian dalam pembahasan skripsi ini meliputi berbagai hal sebagai berikut :

²² Masdar Farid Mas'udi, *Zakat dan Keadilan Sosial* dalam Imdadun Raahmat. (Jakarta: Erlangga, 2003). h, 4.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah komparatif. Yaitu metode penelitian yang memiliki karakteristik membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.²³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan atau *library research* yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan.²⁴

²³ <http://radensanopaputra.blogspot.com/2013/05/analisis-komparatif.html>, (Diakses tanggal 28 September 2013).

²⁴ Nana Syaodih Sukmadinata., *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007). h, 60.

3. Sumber Data

a) Data primer

Data primer atau data utama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi. Adapun data primer penelitian ini menggunakan dua jenis kitab utama yaitu: (1) Kitab *Fathul Mu'in* karangan Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz al-Ma'bariy al-Malibariy al-Fannaniy as-Syafi'i, penerbit Daar Ibn Hazm, Cet. Pertama (2004) dan (2) Kitab *Al-Mudawwanah al-Kubro* karangan Imam Abdurrahman Ibn Qasim, penerbit Daar al-Kutub Ilmiah Beirut Lebanon, Cet. Pertama (1994).

b) Data sekunder

Data sekunder atau data pembantu adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, dalam artian tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek

penelitiannya. Adapun data sekunder di sini yaitu: buku-buku atau kitab-kitab karangan murid-murid kedua madzhab Imam Syaafi'i dan Imam Malik atau buku-buka tentang variabel penelitian terkait yang kemudian dapat membantu menambahkan dan mengolah data dalam penelitian.

4. Metode Pengumpulan data

Peneliti mencoba mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa metode agar dapat saling melengkapi dan menyempurnakan penelitian yang dilakukan. Adapun metode yang digunakan antara lain adalah:

a) Observasi

Metode observasi sebagai metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Dalam hal ini peneliti langsung mengkaji dan menganalisis buku-buku atau kitab-kitab yang menjadi sumber data penelitian.

b) Dokumentasi

Dokumen arsip, catatan atau teks tertulis dan buku-buku yang dikumpulkan dan dihimpun berupa foto hasil dari penelitian yang dilakukan.

5. Metode Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui sumber data primer dan sekunder terhadap kedua pemikiran tokoh Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki yang berkaitan dengan zakat dan pajak ini selanjutnya disusun ulang dan diklasifikasikan secara sistematis berdasarkan kategorisasi dasar hukum atau landasan, prinsip-prinsip, objek dan syarat-syarat pajak dan zakat.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi, dilanjutkan dengan membuat

kesimpulan (interpretasi) sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁵ Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Deskriptif berarti teknik analisa dengan cara memberikan gambaran-gambaran umum mengenai pemikiran dari Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki tentang hukum zakat dan pajak perorangan secara konseptual. Selanjutnya, peneliti melakukan analisa komparatif mengenai persamaan dan perbedaan dari kedua pemikiran tokoh berdasarkan klasifikasi dasar hukum atau landasan dalil, prinsip-prinsip, objek dan syarat-syarat zakat dan pajak.

H. Sistematika Penelitian

Skripsi ini terdiri dari lima bab pembahasan dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab Pertama, meliputi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, dimana hal tersebut merupakan landasan

²⁵ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)* (Jakarta: PT. Grasindo). h, 7.

berpikir penyusunan skripsi ini. Kemudian rumusan, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, biografi Imam Syafi'i dan Imam Malik. Pada bab kedua ini sub bagian-bagiannya meliputi sejarah singkat kedua madzhab, karya tulis dan murid-murid dari keduanya.

Bab Ketiga, gambaran umum tentang zakat dan pajak. Pada bab ketiga ini bagian-bagiannya meliputi pembahasan mengenai definisi zakat dan pajak secara konseptual, subjek, objek, tujuan, hukum dan macam-macam zakat dan pajak.

Bab Keempat, hasil pembahasan analisis deskriptif tentang hukum zakat dan pajak perspektif Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki serta persamaan dan perbedaan perspektif dari kedua madzhab tersebut.

Bab Kelima, penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.